

STATUTA

UNIVERSITAS JABAL GHAFUR



YAYASAN PEMBANGUNAN KAMPUS JABAL GHAFUR
UNIVERSITAS JABAL GHAFUR
2020

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
PEMBUKAAN	1
BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II ISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	5
BAB III IDENTITAS	7
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	12
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN	17
BAB VI GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN	21
BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI	24
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	39
BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI	42
BAB X KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	46
BAB XI SARANA DAN PRASARANA	48
BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN	49
BAB XIII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	52
BAB XIV PENGAWASAN	54
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP	55



Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur

Sekretariat : Kampus Jabal Ghafur : Aceh

Telp (0653) 24260 – Fax (0653) 21259

PERATURAN PENGURUS YAYASAN PEMBANGUNAN KAMPUS JABAL GHAFUR

NOMOR: 021 / YPKJG / VI / 2021

Tentang

STATUTA UNIVERSITAS JABAL GHAFUR

PENGURUS YAYASAN PEMBANGUNAN KAMPUS JABAL GHAFUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 66 ayat (3) UU NO. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, dan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) peraturan pemerintah No: 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, perlu disusun Statuta Unigha;
 - b. Bahwa Universitas Jabal Ghafur dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok harus berdasarkan pada Statuta;
 - c. Bahwa Statuta Universitas Jabal Ghafur yang ditetapkan Senat sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Peraturan Pengurus Yayasan'n Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 4. Permendiknas RI Nomor 105 Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan;
 5. Keputusan Mendikbud 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
 6. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 7. Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi;
 8. Permendiknas RI Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
 9. Permendiknas RI Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
 10. Permendiknas RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
 11. Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Permenristek Dikti Nomor 32 tahun 2016 tentang akreditasi prodi dan perguruan tinggi;
 13. Permenristek Dikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu pendidikan tinggi;
 14. Permenristek Dikti Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin PTS;
 15. Permenristek Dikti Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara penyusunan Statuta Pendidikan Tinggi Swasta;

16. SK Dirjen Dikti Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
17. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur;

Memperhatikan :

- a. Rapat dengan Senat Universitas Jabal Ghafur Tanggal, 8 Juni 2020;
- b. Rapat pengurus yayasan tanggal 9 Juni 2020;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Statuta Universitas Jabal Ghafur tahun 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Isi statuta Unigha dicantumkan dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini
- (2) Peraturan pengurus yayasan pembangunan kampus Jabal Ghafur tentang statuta universitas dapat disebut Statuta Unigha tahun 2020.

Pasal 2

- (1) Peraturan pengurus yayasan ini dapat diubah atau direvisi oleh pengurus yayasan setelah memperoleh pertimbangan senat Unigha;
- (2) Perubahan atau revisi yang disebut pada ayat (1) dapat berasal dari Pengurus Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur maupun Organ Universitas Jabal Ghafur.

Pasal 3

- (1) Peraturan pengurus yayasan ini berlaku, keputusan Senat Universitas NO. 023/S.Kep/IV/2011 tentang statuta Unigha dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Semua ketentuan yang berlaku sebelum peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini;
- (3) Hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pimpinan universitas;
- (4) Peraturan pengurus yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan Di: Sigli

Pada Tanggal: 9 Juni 2020

Pengurus Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur,

Ketua Umum,


Drs. H.T. Hasan Ben, M.Si

Sekretaris Umum,


Drs. H. Rusli Daud, M.M.



Mengetahui
Ketua Pembina


Drs. H. Hanif Basyah

STATUTA UNIVERSITAS JABAL GHAFUR

PEMBUKAAN

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dalam upaya untuk turut berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa, Universitas Jabal Ghafur, sebagai wadah Pendidikan Tinggi, merasa terpanggil untuk dapat mengemban tugas dan kewajiban dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Universitas Jabal Ghafur sebagai Perguruan Tinggi Swasta dalam upaya turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di bidang pendidikan tinggi yang merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 guna menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecerdasan dan ketrampilan dalam pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Seirama dengan itu, Universitas Jabal Ghafur sebagai lembaga perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di Kabupaten Pidie, Propinsi Aceh, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam memenuhi dan meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah yang telah maupun yang akan dicapai baik di wilayah kabupaten pidie khususnya dan Propinsi Aceh pada umumnya, terutama dalam bidang pendidikan tinggi sebagai suatu lembaga ilmiah.

Universitas Jabal Ghafur sebagai salah satu Pusat Studi dan Pengembangan Intelektual, Pusat Pelestarian Kultural serta Pembaharu Pembangunan Pendidikan Tinggi yang juga merupakan sub sistem dari Sistem Pendidikan Nasional, memerlukan pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengelola, mengembangkan dan menyelenggarakan program-program kegiatan fungsionalnya sebagai lembaga pendidikan formal. Dengan semangat untuk pengabdian kepada Bangsa dan Negara, serta misi mencari, menemukan, dan menyebarluaskan kebenaran ilmiah, maka pengembangan Tridharma PT dapat diwujudkan apabila perguruan tinggi dikelola berdasarkan suatu tata kelola perguruan tinggi yang baik (GuG). Atas dasar itulah organisasi dan mekanisme pengelolaan perguruan tinggi tersebut harus diatur dengan sebuah peraturan yang disebut Statuta perguruan tinggi. dalam hal ini **“Statuta Universitas Jabal Ghafur**. Statuta ini hendaknya selalu menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Jabal Ghafur ke depan. Dengan semangat kebersamaan itulah lembaga yang terhormat ini dapat berkorporasi dalam membangun Pendidikan Tinggi di Aceh.

Statuta Universitas Jabal Ghafur ini hendaknya dapat dijadikan sebagai pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan dalam merencanakan, mengembangkan program dan/atau kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan juga merupakan rujukan pengembangan peraturan umum,

peraturan akademik, kebijakan akademik serta prosedur operasional baru yang berlaku, harus dan wajib ditaati dan dilaksanakan oleh segenap civitas akademika Universitas Jabal Ghafur dan Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur, hari ini, besok dan juga di masa yang akan datang.

BAB I KETENTUAN UMUM

P a s a l 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan Bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan formal yang mengemban misi mencari, menemukan, dan menyebarkan kebenaran ilmiah melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Akademik adalah seperangkat kegiatan pendidikan tinggi yang berorientasi pada penguasaan, pendalaman dan pengembangan ilmu, teknologi dan/atau kesenian.
- (4) Pendidikan Profesi adalah seperangkat kegiatan pendidikan tinggi yang berorientasi terutama pada aplikasi ilmu dan teknologi.
- (5) Program Pendidikan Diploma adalah seperangkat kegiatan pendidikan yang bersifat terminal untuk mempersiapkan peserta didik menjadi lulusan yang menguasai kemampuan dan keterampilan tertentu untuk suatu lingkungan pekerjaan.
- (6) Program Pendidikan Sarjana adalah seperangkat kegiatan pendidikan akademik untuk mempersiapkan peserta didik menjadi lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dalam meningkatkan mutu dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan.
- (7) Peserta didik adalah mahasiswa yang terdaftar dan belajar untuk mengembangkan dirinya pada suatu program pendidikan di Universitas Jabal Ghafur.
- (8) Alumni Universitas Jabal Ghafur adalah mahasiswa yang telah tamat dari suatu program pendidikan di Universitas Jabal Ghafur.
- (9) Civitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen, karyawan dan mahasiswa Universitas Jabal Ghafur.
- (10) Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas Jabal Ghafur yang terdiri dosen tetap LLDikti wil. 13 dan dosen tetap Yayasan,(NIDN & NIDK) dan dosen tidak tetap.
- (11) Guru Besar Universitas Jabal Ghafur terdiri dari Guru Besar tetap dan Guru Besar tidak tetap.
- (12) Guru Besar Tamu adalah guru besar dari luar Universitas Jabal Ghafur dan bukan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jabal Ghafur, yang diangkat untuk keperluan khusus di bidang akademik Universitas Jabal Ghafur.

- (13) Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur adalah yayasan yang didirikan di Sigli pada tanggal 9 Desember 1981 dengan Akte Notaris Hajjah Zahara Pohan, Nomor 32, tanggal 9 Desember 1981.
- (14) Senat Universitas adalah Senat Universitas Jabal Ghafur, merupakan badan normatif yang terdiri dari Rektor, Pembantu Rektor, Guru Besar, Para Dekan, wakil dosen dari tiap fakultas dan ketua Lembaga/Badan.
- (15) Rektor Universitas Jabal Ghafur, adalah pimpinan dan penanggung jawab utama dari perangkat pengambil keputusan tertinggi di Universitas Jabal Ghafur sebagaimana yang diatur oleh UU, permen dan yayasan.
- (16) Universitas Jabal Ghafur disingkat “**Unigha**”, adalah satuan pendidikan yang mengelola pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur, berkedudukan di Sigli.
- (17) Statuta Universitas Jabal Ghafur adalah peraturan dasar tentang tata kelola Tridharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi untuk mencapai visi dan menjalankan misi Universitas Jabal Ghafur.

P a s a l 2

Hal-hal yang belum ditentukan di dalam pasal 1 di atas akan dijelaskan pada pasal-pasal yang terkait di dalam batang tubuh statuta ini.

BAB II **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bagian Pertama

P a s a l 3

A. Visi Universitas Jabal Ghafur

Menjadikan Universitas riset untuk menghasilkan lulusan yang unggul berlandaskan iman dan taqwa baik di tingkat nasional maupun regional pada tahun 2030.

B. Misi Universitas Jabal Ghafur

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, berlandaskan iman dan taqwa;
2. Menyelenggarakan tatakelola dan manajemen perguruan tinggi yang bagus (GuG), transparan dan akuntabel.
3. Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat;
5. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pendidikan, dunia industri dan dunia usaha.

C. Tujuan

1. Mewujudkan kinerja Unigha dalam bidang Tridarma PT yang lebih baik melalui audit mutu internal dan eksternal untuk menghasilkan mutu akademik, riset dan pengabdian pada masyarakat, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
2. Membangun pencitraan Unigha terhadap dunia pendidikan tinggi, sehingga mampu memupuk kerjasama yang lebih baik dengan perguruan tinggi lain yang telah maju, pemerintah, dunia usaha dan industri serta masyarakat sebagai wujud kinerja PT;
3. Menumbuhkembangkan kinerja dosen dalam aktivitas luaran penelitian, seperti publikasi ilmiah terakreditasi nasional dan internasional bereputasi, buku ajar dan HKI;
4. Menumbuhkembangkan kinerja dosen dan mahasiswa dalam bidang pengabdian masyarakat sebagai wujud kepedulian almamater terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat,
5. Mewujudkan tata kelola PTS yang transparan dan akuntabel, serta kinerja BJM untuk menghasilkan kualitas PT yang lebih baik yang bermuara kepada meningkatnya kepercayaan masyarakat dan stake holder lainnya.

D. Sasaran

- (1) Meningkatnya jumlah dosen berkualifikasi S3,
- (2) Meningkatnya jumlah dosen dalam Jabatan Lektor sampai Guru Besar,
- (3) Mewujudkan perkualiahan dosen menggunakan pendekatan student centered learning,
- (4) Peningkatan artikel ilmiah dosen baik terakreditasi nasional (Sinta) dan internasional bereputasi,
- (5) Meningkatnya produktifitas dosen menghasilkan buku ajar, model/prototype dan HKI (Paten dan Hak Cipta),
- (6) Meningkatkan aktivitas dosen dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai wujud nyata dari hasil riset yang berkualitas dari dosen,
- (7) Merealisasikan penambahan jurnal terakreditasi nasional,
- (8) Mewujudkan rasio mahasiswa terhadap dosen menjadi realistik,
- (9) Peningkatan akreditasi Program Studi dan meningkatkan Akreditasi Institusi PT (AIPT) menjadi lebih baik,
- (10) Manajemen kampus dalam bidang akademik maupun non akademik semakin lebih kredibel.

Bagian Kedua Azas dan Pola Pokok Ilmiah

P a s a l 4

Universitas Jabal Ghafur berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

P a s a l 5

Pola Pokok Ilmiah

- (1) Pola Ilmiah Pokok adalah pola dasar pengembangan ilmu.
- (2) Pola Ilmiah Pokok Universitas Jabal Ghafur berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia berdasarkan kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar.
- (3) Pola Ilmiah Pokok Universitas Jabal Ghafur telah dirinci lebih lanjut di dalam Visi, Misi dan Tujuan Universitas Jabal Ghafur.
- (4) Penterjemahan Pola Ilmiah Pokok ke dalam program akademik di tingkat universitas ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat masukan Senat Universitas.

P a s a l 6

Untuk mencapai azas dan pola ilmiah poikok seperti yang disebut pada pasal 4 dan 5 di atas, kebijakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan didasarkan kepada:

- a. Pancasila dan UUD 1945
- b. Tujuan pendidikan nasional;
- c. Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan;
- d. Kepentingan masyarakat;

- e. Minat, kemampuan dan prakarsa pribadi;
- f. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III IDENTITAS

Bagian Pertama Nama, Tempat dan Hari Jadi

P a s a l 7

- (1) Perguruan Tinggi ini bernama Universitas Jabal Ghafur, di singkat ”**Unigha**”
- (2) Universitas Jabal Ghafur berkedudukan di Sigli, didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.
- (3) Universitas Jabal Ghafur merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) yang telah berdiri semenjak tanggal 21 Agustus 1982, sesuai dengan Surat Izin Operasional dari Kopertis Wilayah I Nomor : 009/PD/Kop.I/1982, Tanggal 30 Maret 1982 dan menjadi Universitas Jabal Ghafur pada tanggal 21 Agustus 1985 berdasarkan Surat Keterangan Persetujuan Pendirian Sementara Kopertis Wilayah I Nomor : 111/S.K.PPS/Kop.I/1985, Tanggal 6 April 1985.
- (4) Tanggal 21 Agustus ditetapkan Hari Jadi Unigha.

Bagian Kedua Lambang dan Pataka

P a s a l 8



- (1) Universitas Jabal Ghafur memiliki lambang resmi berupa “reuhai” (rehal), bungong awan awan, bungong campli, bungong tunjong dan lingkaran bulat bergerigi.
 - 1. “ Reuhai” berbentuk tiga garis lengkung ke kiri dan ke kanan di atas garis lurus. Reuhai ini melambangkan kitab yang sedang terbuka. Jumlah garis lengkung enam buah melambangkan angka enam ribu enam ratus enam puluh enam jumlah ayat suci Al Qur'an.

2. “Bungong awan-awan, bunga bagian pertama yang terletak di atas reuhai, melambangkan ketinggian cita-cita.
 3. “Bungong campli”, bunga bagian kedua yang terletak di atas bungong awan-awan melambangkan kekhasan daerah Pidie. Ujung bungong campli yang berbentuk tombak, yang runcing, melambangkan tekad bulat untuk maju kedepan. Sedangkan bungong campli yang berangkai tiga, melambangkan keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan, agama dan adat.
 4. “Bungong tanjong”, merupakan gabungan antara bungong awan-awan dengan bungong campli, yang melambangkan kesucian, kemurnian dan kehalusan budi pekerti masyarakat Aceh.
 5. Bungong tunjong yang keluar dari kitab terbuka, melambangkan api ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh agama dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.
 6. “Lingkar bulat dengan gerigi sepuluh”, melambangkan sifat universalnya Universitas Jabal Ghafur dalam menerima ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada ummat manusia. Lima gerigi ke luar dan ke dalam, melambangkan pengabdian dan keterbukaannya dalam menerima ilmu pengetahuan harus disesuaikan dengan dasar negara Republik Indonesia.
 7. Dalam lambang Unigha dituliskan Universitas Jabal Ghafur Sigli.
- (2) Warna dasar kuning, bungong tunjong merah, reuhai dan tulisan berwarna hitam, melambangkan kebesaran, keberanian serta keteguhan Universitas Jabal Ghafur dalam pengabdian terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Secara keseluruhan arti lambang Universitas Jabal Ghafur ini berarti, menggali apinya ilmu pengetahuan berlandaskan sikap keagamaan yang didasari tekad untuk maju ke depan mencapai masyarakat yang sejahtera lahir dan batin dalam keredhaan Allah Subhanahu Wa Taala.

P a s a l 9

- (1) Universitas Jabal Ghafur memiliki pataka yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
- a. Warna dasar **biru muda**.
 - b. Perbandingan ukuran panjang dan lebar **pataka** adalah **4 : 3**.
 - c. Lambang Universitas Jabal Ghafur tergambar di tengah-tengah **pataka**.
 - d. Pinggir **pataka** diberi rumbai-rumbai **berwarna kuning**.

- (2) **Pataka** Universitas Jabal Ghafur, dipakai dalam ruang upacara resmi kebesaran Universitas Jabal Ghafur, berdampingan dengan Sang Saka Merah Putih.

Bagian Ketiga Bendera dan Lagu

P a s a l 1 0

- (1) Universitas Jabal Ghafur dan fakultas-fakultasnya memiliki bendera yang identitas-nya dilambangkan oleh warna dasar, warna bingkai, tulisan dan lambang yang terletak di tengah tengah bendera.
- (2) Bendera universitas mempunyai warna dasar biru muda, di tengah-tengahnya memuat lambang Universitas Jabal Ghafur, serta diberi bingkai warna kuning.
- (3) Perbandingan panjang dan lebar bendera universitas adalah 3 : 2.

P a s a l 1 1

- (1) Bendera Fakultas dalam lingkungan Universitas Jabal Ghafur masing-masing berwarna sebagai berikut :
- Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan, mempunyai berwarna dasar **kuning emas**;
 - Fakultas Ilmu Administrasi, mempunyai berwarna dasar **biru tua**;
 - Fakultas pertanian, mempunyai berwarna dasar **coklat tua**;
 - Fakultas Hukum, mempunyai berwarna **dasar merah**;
 - Fakultas Teknik Non Gelar, berwarna dasar **biru dongker**;
 - Fakultas Ekonomi, mempunyai berwarna dasar **kuning tua**;
 - Fakultas Teknologi Komputer dan Informatika, mempunyai berwarna dasar **biru**;
 - Untuk Fakultas yang akan didirikan belakangan akan ditentukan kemudian.
- (2) Semua bendera fakultas, mempunyai bingkai yang berwarna biru muda, warna dasar bendera universitas, dengan ukuran sebesar 0,5 x lebar bendera universitas.
- (3) Di tengah-tengah bendera fakultas termuat lambang Universitas Jabal Ghafur.
- (4) Ukuran bendera fakultas lebih kecil (0,75x) ukuran bendera universitas.

P a s a l 12

- (1) Universitas Jabal Ghafur, memiliki hymne yaitu : **Hymne Universitas Jabal Ghafur, yang lagu dan syairnya digubah oleh Eros Jarot.**

ALMAMATERKU JAYA

*Jayalah selalu Unigha almamaterku
Jasamu mengesan dalam sanubariku
Engkaulah cahya harapan masa depanku
Sinar misimu tetap memancar di bumi Indonesia
Masyarakat adil jaya sejahtera*

- (2) Di samping itu Universitas Jabal Ghafur juga memiliki Lagu Mars yaitu Mars Jabal Ghafur, yang lagunya digubah oleh **Idris ZZ dan syairnya diciptakan oleh Syamsarif Ahmad.**

MARS KAMPUS JABAL GHAFUR

*Kampus Jabal Ghafur
Kota pelajar mahasiswa
Tegak megah di persada ibunda
Tanoh pidie nan gagah perkasa
Wadah penghimpun tunas bangsa
Hai putra putri
Harapan bunda pertiwi
Jabal Ghafur kini tegak menanti
Putra tercinta siap berbakti
Untuk masa depan nan abadi
Kampus Jabal Ghafur
Kampus Jabal Ghafur
Kota pelajar mahasiswa
Kampus Jabal Ghafur
Kampus Jabal Ghafur
Namamu abadi sepanjang masa*

- (3) Lagu dan syair dari Hymne serta Mars tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari statuta ini.

Bagian Ke-empat
Tanda-Tanda Jabatan

P a s a l 13

- (1) Dalam setiap upacara resmi Universitas Jabal Ghafur, Rektor dan para Dekan serta Guru Besar memakai toga, topi, dan kalung jabatan, sedangkan para anggota Senat lainnya hanya menggunakan toga dan topi.
- (2) Kalung jabatan Rektor berupa untaian lambang Universitas Jabal Ghafur berwarna putih perak, berbingkai kuning emas. Kalung jabatan Dekan berupa untaian lambang Universitas Jabal Ghafur berwarna putih perak terbuat dari perak asli.
- (3) Topi Pimpinan Universitas Jabal Ghafur mempunyai umbai benang berwarna biru muda sesuai dengan warna dasar bendera Universitas Jabal Ghafur, dan topi Dekan berumbai benang yang berwarna sesuai dengan warna dasar bendera fakultasnya.
- (4) Toga dan asesoris para Guru Besar dan anggota Senat Universitas Jabal Ghafur disesuaikan dengan peraturan Kerumahtanggaan Senat Universitas.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Pertama
Tridharma Perguruan Tinggi

P a s a l 14

- (1) Untuk mencapai tujuan seperti tersebut pada pasal 6 ayat (1) di atas, Universitas Jabal Ghafur menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Pendidikan dan pengajaran adalah proses dan upaya untuk menghasilkan SDM berkualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) di atas dilaksanakan oleh dosen/asisten.
- (3) Penelitian adalah kegiatan atau proses ilmiah dalam upaya menemukan dan menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru untuk memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang dilaksanakan oleh dosen, mahasiswa dan atau kolaborasi antara dosen/mahasiswa.
- (4) Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan atau proses pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan bagi kemajuan masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa.

P a s a l 15

- (1) Pendidikan di Universitas Jabal Ghafur terdiri atas pendidikan akademik/sarjana dan pendidikan vokasional.
- (2) Pendidikan akademik yang terkait dengan gelar kesarjanaan berbentuk Program Sarjana dan Pasca Sarjana.
- (3) Pendidikan Vokasional yang tidak terkait dengan gelar kesarjanaan berbentuk Program Diploma.

P a s a l 16

Pimpinan Universitas dapat memberikan wewenang kepada fakultas, program studi dan/atau laboratorium untuk menyelenggarakan pendidikan yang tidak terkait dengan pemberian gelar akademik atau sebutan vokasional.

P a s a l 17

- (1) Proses pendidikan diselenggarakan melalui kuliah dan praktikum.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan Universitas Jabal Ghafur dapat melakukan tatap muka, daring, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktek kerja lapangan dan kegiatan ilmiah lainnya.

P a s a l 18

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi, dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam upaya menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu sepanjang situasi dan kondisinya menghendakinya.
- (3) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan tertentu sepanjang dibutuhkan dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan keterampilan kepada sasaran kegiatan.

P a s a l 19

- (1) Universitas Jabal Ghafur dalam menyelenggarakan administrasi akademik menerapkan Sistem Kredit Semester.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 di atas disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

P a s a l 20

- (1) Tahun akademik Universitas Jabal Ghafur dalam penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam dua semester, semester ganjil (September – Pebruari) dan semester genap (Maret – Agustus), yang masing-masing terdiri atas 16 minggu jam efektif dan dipisahkan oleh masa libur dua sampai delapan minggu.
- (3) Semester ganjil dimulai bulan September dan semester genap dimulai bulan Maret.
- (4) Masa libur antar semester dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan yang terprogram

- (5) Pelaksanaan yang lebih rinci sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3 dan 4 di atas ditetapkan setiap tahun dalam kalender akademik Universitas Jabal Ghafur.

P a s a l 21

- (1) Pada setiap akhir penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasional, diadakan upacara wisuda sarjana / diploma setiap setahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (2) Lama masa studi maksimal S1, empat belas semester dan D3, sepuluh semester
- (3) Pelaksanaan tata cara upacara wisuda ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua Kurikulum

P a s a l 22

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Jabal Ghafur, merupakan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan Universitas Jabal Ghafur melalui berbagai program studi yang ada di Universitas Jabal Ghafur.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Jabal Ghafur dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang disusun untuk mencapai sasaran masing-masing program studi.
- (3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
- (4) Kurikulum yang berlaku di Universitas Jabal Ghafur adalah kurikulum yang ditetapkan oleh Konsorsium bersama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan masih dapat dikembangkan oleh setiap fakultas sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat, sepanjang masih mengacu dan tidak bertentangan dengan kurikulum Nasional.

P a s a l 23

- (1) Program Studi yang terkait pada gelar sarjana dan sebutan yang setara masing-masing merupakan program 8 (delapan) semester.

- (2) Program studi yang tidak terkait dengan gelar sarjana dan sebutan yang setara disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Masa studi efektif maksimum untuk setiap program studi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

P a s a l 24

- (1) Setiap mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan program akademiknya pada prodi/fakultas lain dalam lingkungan Universitas Jabal Ghafur atau di luar institusi.
- (2) Mahasiswa yang mengambil mata kuliah antar prodi/fakultas sebagaimana tersebut pada ayat 1 di atas tidak dikenakan biaya tambahan.
- (3) Mahasiswa yang mengambil mata kuliah/praktik di luar institusi sks nya tidak bertambah dan disesuaikan dengan sks pada prodi asal mahasiswa ybs.

Bagian Ketiga Penilaian Hasil Belajar

P a s a l 25

- (1) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dinilai secara berkala melalui ujian tulis atau lisan, pelaksanaan tugas, penulisan laporan, penulisan karya tulis ilmiah, dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Penilaian hasil belajar, dilaksanakan dalam bentuk ujian semester/Tengah semester dan ujian akhir program studi secara tertulis atau lisan dan ujian skripsi.
- (3) Nilai hasil belajar mahasiswa dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang secara berurutan masing-masing setara dengan nilai 4, 3, 2, 1, dan 0.
- (4) Ketentuan lebih rinci tentang penilaian hasil belajar sebagaimana yang dimaksud pasal ini diatur dalam pelaksanaan Sistem Kredit Semester (SKS) dan atau Pedoman Administrasi Akademis yang ditetapkan oleh Rektor, berdasarkan masukan Senat Universitas Jabal Ghafur.

P a s a l 26

- (1) Ujian akhir program pendidikan akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan, penilaian hasil belajarnya dilakukan melalui ujian skripsi.
- (2) Ujian akhir program pendidikan vokasional, penilaian hasil belajar akan diatur tersendiri oleh prodi/direktur program vokasional.

P a s a l 27

- (1) Rektor berwenang untuk mengakhiri kedudukan seseorang sebagai mahasiswa dan mahasiswa yang bersangkutan tidak berhak lagi untuk meneruskan kegiatan pendidikannya di Universitas Jabal Ghafur, setelah menerima usulan dari dekan fakultas apabila:
 - a. Telah melewati batas waktu yang ditetapkan untuk penyelesaian program pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Memperlihatkan kegiatan belajar yang kurang memadai, termasuk kegagalan yang terlalu banyak dalam ujian yang telah ditempuh;
 - c. Tidak menempuh ujian tanpa alasan yang wajar sesudah mengikuti kegiatan-kegiatan belajar yang lazim.
 - d. Mengalami kegagalan yang disebabkan oleh hal lain dalam pelaksanaan kegiatan pendidikannya.
 - e. Terbukti terlibat dalam tindak kejahatan
 - f. Melanggar etik tertentu, yang jenisnya ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Universitas
 - g. Mengajukan permohonan berhenti.
 - h. Lama masa studi tidak melebihi 14 semester

- (2) Dekan mengajukan usul pemberhentian mahasiswa tersebut kepada Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN
OTONOMI KEILMUAN

Bagian Pertama
Kebebasan Akademik

P a s a l 28

- (1) Universitas Jabal Ghafur menjunjung tinggi kebebasan akademik, yang merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- (2) Universitas Jabal Ghafur, mengupayakan, menjunjung tinggi dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik, pimpinan universitas dapat mengizinkan penggunaan sumber daya yang dimiliki, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan :
 - a. Untuk merugikan pihak lain;
 - b. Semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melaksanakannya;
 - c. Merugikan pelaksanaan kegiatan akademik Universitas Jabal Ghafur.

Bagian Kedua
Kebebasan Mimbar Akademik

P a s a l 29

- (1) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian tak terpisahkan dari kebebasan akademik.
- (2) Universitas Jabal Gbafur menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yang merupakan kebebasan yang dimiliki oleh setiap civitas akademika untuk mengemukakan pendapat dalam lingkungan universitas dan forum ilmiah dalam bentuk kuliah umum, seminar, simposium, diskusi dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya.
- (3) Universitas Jabal Ghafur dapat mengundang tenaga ahli dari luar universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya, sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan mimbar akademik.

- (4) Universitas Jabal Ghafur wajib merumuskan peraturan tentang pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Bagian Ketiga Otonomi Keilmuan dan Kode Etik

P a s a l 30

- (1) Universitas Jabal Ghafur menghormati dan menjunjung tinggi otonomi keilmuan.
- (2) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, universitas dan civitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (3) Otonomi keilmuan adalah kebebasan bagi sivitas akademika untuk mengembangkan ilmunya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku.
- (4) Senat Universitas Jabal Ghafur bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola perwujudan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas.

P a s a l 31

- (1) Kode Etik Universitas Jabal Ghafur adalah merupakan norma-norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan dan aturan-aturan lain yang resmi yang harus dianut dan dipatuhi oleh setiap sivitas akademika Universitas Jabal Ghafur.
- (2) Sivitas akademika Universitas Jabal Ghafur terdiri atas pimpinan, dosen, para mahasiswa dan karyawan dalam lingkungan Universitas Jabal Ghafur.
- (3) Pelanggaran terhadap Kode Etik Universitas Jabal Ghafur dapat dikenakan sanksi oleh Pimpinan Universitas Jabal Ghafur.
- (4) Sanksi terhadap warga yang bekerja pada fakultas diajukan oleh Dekan selaku Ketua Senat Fakultas kepada Rektor setelah terlebih dahulu warga yang bersangkutan mengajukan pembelaan diri dalam rapat Senat Fakultas.
- (5) Sanksi terhadap karyawan yang bekerja pada Kantor Pusat Administrasi ditetapkan oleh Rektor setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari karyawan yang bersangkutan dalam Rapat Senat Universitas.
- (6) Para anggota Senat Fakultas atau Senat Universitas yang mempunyai hubungan keluarga baik langsung ataupun tidak langsung dan/atau

mempunyai hubungan khusus dengan karyawan yang bersangkutan tidak diperkenankan menghadiri sidang-sidang yang khusus diadakan untuk membicarakan pelanggaran kode etik tersebut.

- (7) Semua pembicaraan dalam rapat senat sebagaimana tersebut pada ayat 4 dan 5 di atas bersifat rahasia.
- (8) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas tidak membebaskan seseorang karyawan untuk disidik dan dihukum oleh pihak yang berwenang.

P a s a l 32

- (1) Kode Etik (Tata nilai) Universitas Jabal Ghafur, mengharuskan setiap warganya agar :
 - a. Jujur dalam melaksanakan proses belajar mengajar, penelitian, pengabdian pada masyarakat, penulisan karya tulis ilmiah, karya seni, dan kegiatan ilmiah lainnya
 - b. Mempunyai disiplin kerja dan tanggung jawab yang tinggi dalam melakukan tugas- tugasnya
 - c. Menjaga kesopanan berpakaian, bertutur kata dan berperilaku
 - d. Menjaga nama baik Universitas Jabal Ghafur
 - e. Lebih mengutamakan kepentingan Universitas Jabal Ghafur daripada kepentingan pribadi dan golongan
 - f. Selalu menjaga rahasia atau sesuatu yang patut diduga sebagai rahasia dalam hubungan dengan pekerjaan dan jabatannya;
 - g. Mencerahkan segenap tenaga, pikiran dan waktu kerjanya untuk kemajuan Universitas Jabal Ghafur;
 - h. Menghormati dan menjunjung tinggi Kode Etik Profesi dan Konvensi Keilmuan.
- (2) Kode Etik Universitas Jabal Ghafur melarang setiap warganya untuk :
 - a. Melakukan plagiat karya tulis ilmiah dan seni orang lain;
 - b. Melakukan penelitian fiktif dan atau memalsukan data penelitian;
 - c. Mengerjakan ujian, karya tulis ilmiah dan tugas rumah lainnya dalam kaitan dengan perkuliahan dan atau tugas akhir pada setiap tingkat pendidikan, untuk kepentingan orang lain atau menyuruh orang lain melakukan kegiatan tersebut untuk kepentingan dirinya;
 - d. Melakukan pekerjaan dalam bentuk apapun yang mengharapkan imbalan yang tidak semestinya dan atau melakukan tindak kekerasan fisik yang tidak perlu dalam pelaksanaan tugasnya;
 - e. Melakukan perbuatan dan atau yang tergolong tidak senonoh terhadap sesama dan atau lawan jenisnya, sementara yang bersangkutan seharusnya mengetahui dengan sadar bahwa hal tersebut bertentangan dengan hukum, agama, adat istiadat masyarakat dan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan.

P a s a l 33

- (1) Pimpinan Universitas Jabal Ghafur sedapat-dapatnya mengupayakan membantu warganya yang dituduh melanggar hukum atau peraturan yang berlaku di luar ketentuan Kode Etik Universitas Jabal Ghafur.
- (2) Bantuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa penyediaan tenaga penasehat hukum atau bantuan lainnya.
- (3) Bila seseorang warga Universitas Jabal Ghafur dituntut di depan pengadilan karena melakukan tindak pelanggaran hukum, yang juga terdapat dalam ketentuan Kode Etik Universitas Jabal Ghafur, Rektor dapat membebaskan yang bersangkutan untuk sementara dari tugasnya di Universitas Jabal Ghafur.
- (4) Pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dapat diubah kembali apabila telah mendapat keputusan yang tetap dari pengadilan.
- (5) Hal-hal lain yang belum diatur di dalam pasal ini yang menyangkut kode etik, akan diatur tersendiri di dalam peraturan tata tertib kehidupan kampus Universitas Jabal Ghafur yang akan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Rektor atas dukungan Senat Universitas Jabal Ghafur.

BAB VI
GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Pertama
Gelar dan Sebutan Lulusan

P a s a l 34

- (1) Lulusan pendidikan akademik baik sarjana maupun pasca sarjana Universitas Jabal Ghafur diberi hak untuk menggunakan gelar akademik.
- (2) Lulusan pendidikan vokasional Universitas Jabal Ghafur diberi hak untuk menggunakan sebutan Ahli Madya.
- (3) Gelar akademik adalah sarjana (S1) dan pasca sarjana (S2).
- (4) Gelar akademik sarjana ditempatkan dibelakang nama pemilik gelar bersangkutan dengan mencantumkan huruf S. disertai nama keahlian yang bersangkutan.
- (5) Sebutan vokasional ditempatkan dibelakang nama pemiliknya.
- (6) Jenis gelar dan sebutan vokasional serta singkatan masing-masing disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

P a s a l 35

Gelar dan sebutan lulusan Universitas Jabal Ghafur tidak dibenarkan diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi di luar negeri.

P a s a l 36

Universitas Jabal Ghafur memberikan gelar akademik (S1, S2) dan/atau gelar ahli madya setelah mahasiswa menyelesaikan kewajiban :

- (1) Pendidikan akademik dan/atau vokasional sebagaimana yang tercantum dalam program studinya;
- (2) Administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikutinya.

P a s a l 37

- (1) Gelar akademik atau gelar ahli madya yang diperoleh seorang lulusan Universitas Jabal Ghafur secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun, *kecuali* ada aturan lain yang mengaturnya.
- (2) Gelar dan Sebutan Lulusan Universitas Jabal Ghafur.

Mahasiswa yang telah dapat menyelesaikan studinya pada Fakultas di Universitas Jabal Ghafur diberikan gelar sesuai dengan Tabel 6, yang mengacu pada SK. Mendikbud No. 036/V/1993, tanggal 9 Februari Th. 1993 Yo: SK. Mendiknas No : 178/V/2001, Tanggal 21 November 2001.

No	Fakultas	Program Studi	Strata	Gelar/Sebutan	Singkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	FKIP	Pendidikan Matematika	S1	Sarjana Pendidikan	S.Pd
		Pendidikan Biologi	S1	Sarjana Pendidikan	S.Pd
		Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	Sarjana Pendidikan	S.Pd
		Pendidikan Bahasa Inggris	S1	Sarjana Pendidikan	S.Pd
		PPKn (Civic Hukum)	S1	Sarjana Pendidikan	S.Pd
		Pendidikan Fisika	S1	Sarjana Pendidikan	S.Pd
		Pendidikan Sejarah	S1	Sarjana Pendidikan	S.Pd
		Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	S1	Sarjana Pendidikan	S.Pd
		Pendidikan Bimbingan dan Konseling	S1	Sarjana Pendidikan	S.Pd
		Pendidikan Ekonomi	S1	Sarjana Pendidikan	S.Pd
2	Hukum	Ilmu Hukum	S1	Sarjana Hukum	S.H
3	Teknik	Teknik Informatika	S1	Sarjana Teknik	S.T
		Teknik Informatika	D3	Ahli Madya	A.Md
4	Ekonomi	Manajemen	S1	Sarjana Ekonomi	S.E
		Akuntansi	D3	Ahli Madya	A.Md
		Keuangan dan Perbankan	D3	Ahli Madya	A.Md
5	Pertanian	Agroteknologi	S1	Sarjana Pertanian	S.P
		Agribisnis	S1	Sarjana Pertanian	S.P
		Peternakan	S1	Sarjana Pertanian	S.P
6	Ilmu Administrasi	Ilmu Administrasi Negara	S1	Sarjana Sosial	S.Sos
7	Program Pasca Sarjana	Magister Penjaminan Mutu Pendidikan	S2	Magister Pendidikan	M.Pd
		Magister Ekonomi Terapan	S2	Magister Sains	M.Si

Bagian Kedua Penghargaan

P a s a l 38

- (1) Ijazah merupakan surat tanda bukti yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan satu program studi pada Universitas Jabal Ghafur.
- (2) Setiap ijazah ditandatangani oleh Dekan Fakultas dan ditanda sahkan oleh Rektor Universitas Jabal Ghafur.
- (3) Apabila ijazah asli hilang, Universitas Jabal Ghafur berhak mengeluarkan ijazah pengganti atau Surat Keterangan PENGGANTI IJAZAH, apabila mahasiswa yang bersangkutan dapat melengkapi bukti-bukti yang sah.

P a s a l 39

- (1) Sertifikat adalah surat tanda bukti yang diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan suatu kegiatan khusus terjadwal yang diselenggarakan oleh unsur pelaksana akademik di lingkungan Universitas Jabal Ghafur.
- (2) Sertifikat sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas dikeluarkan oleh Universitas Jabal Ghafur dan ditandatangani oleh Rektor atau Dekan atau Ketua Lembaga bersama pelaksana kegiatan khusus tersebut.

P a s a l 40

- (1) Piagam penghargaan adalah piagam yang diberikan kepada seseorang yang karena prestasi dan jasanya kepada Universitas Jabal Ghafur dipandang perlu diberikan pengakuan atau penghargaan.
- (2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diberikan oleh Rektor atas usul Senat Universitas.
- (3) Pemberian piagam penghargaan diiringi penyematan Lencana Penghargaan yang dilakukan dalam suatu rapat Senat Universitas.

P a s a l 41

- (1) Surat penghargaan adalah tanda bukti yang diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh Universitas atau unsur pelaksana akademik.
- (2) Surat penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pimpinan Universitas atau pimpinan unsur pelaksana akademik.

BAB VII
TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagian Pertama
Susunan dan Organisasi Universitas Jabal Ghafur

P a s a l 42

- (1) Organisasi lengkap Universitas Jabal Ghafur terdiri atas unsur-unsur;
- a. Senat universitas dan fakultas;
 - b. Pimpinan universitas;
 - c. Pelaksana akademik;
 - d. Pelaksana administrasi;
 - e. Penunjang / sarana prasarana;
 - f. Tenaga kependidikan;
 - g. Lembaga atau struktur lain yang dibutuhkan Pimpinan Universitas;
 - h. Perwakilan Mahasiswa.

Bagian Kedua
Organisasi Universitas Jabal Ghafur

P a s a l 43

- (1) Organisasi inti Universitas Jabal Ghafur terdiri atas :
- a. Senat universitas
 - b. Pimpinan universitas
 - c. Pelaksana akademik
 - d. Pelaksana administrasi
 - e. Tenaga Pendidik
 - f. Tenaga kependidikan

Bagian Ketiga
Senat Universitas

P a s a l 44

- (1) Senat Universitas Jabal Ghafur merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas Jabal Ghafur.
- (2) Senat Universitas mempunyai tugas:
- a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas Jabal Ghafur secara keseluruhan;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika;
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- d. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- e. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diajukan Pimpinan Universitas/Rektor.
- f. Menilai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kebijakan yang telah ditetapkan;
- g. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan, berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik;
- h. Menegakkan norma-norma akademik yang berlaku bagi sivitas akademika;
- i. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan

P a s a l 45

Tata Cara Pemilihan Anggota Senat

- (1) Anggota Senat Universitas Jabal Ghafur terdiri atas para guru besar, pimpinan universitas, para dekan, Ketua Lembaga, dan wakil dosen (jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan) dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat universitas dipilih oleh anggota senat yang aktif, dalam rapat Senat yang khusus diadakan untuk itu.
- (3) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat diatur dalam Peraturan Kerumahtanggaan Senat Universitas.
- (4) Tata cara pemilihan anggota Senat Universitas yang menjadi wakil dosen dari tiap fakultas diatur dalam peraturan tersendiri.
- (5) Masa jabatan anggota Senat Universitas adalah sesuai dengan masa jabatan Rektor.
- (6) Senat Universitas, apabila memandang perlu, dapat mengangkat Guru Besar Emeritus dan pejabat struktural lainnya menjadi anggota Senat Universitas.
- (7) Senat Universitas, dalam pelaksanaan tugasnya, dapat membentuk komisi-komisi yang anggotanya terdiri atas para anggota senat.
- (8) Hal-hal lain yang belum diatur di dalam pasal ini, akan diatur di dalam Peraturan Kerumahtanggaan Senat Universitas, melalui Surat Keputusan Rektor.

Bagian Ke-empat Pimpinan Universitas

P a s a l 46

Tugas Rektor

- (1) Pimpinan Universitas Jabal Ghafur adalah penanggung jawab utama yang di samping melaksanakan kebijaksanaan umum, memberikan arahan dan mempunyai kewenangan menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur

penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi atas dasar keputusan Pengurus Yayasan Pembangunan kampus Jabal Ghafur.

- (2) Pimpinan Universitas Jabal Ghafur terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor.
- (3) Rektor memimpin penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Rektor membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi serta membina hubungan baik universitas dan masyarakat.
- (5) Melaksanakan keputusan-keputusan Universitas, Yayasan dan Pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan non akademik
- (6) Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen di bidang akademik dan administrasi dalam pembinaan dan pengembangan universitas.
- (7) Menyelenggarakan hubungan keluar baik di dalam negeri maupun luar negeri serta memberikan penjelasan yang sesuai dengan garis-garis kebijakan yang telah ditetapkan Yayasan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Menyampaikan laporan kegiatan akademik dan keuangan serta pelaksanaan program kerja umumnya secara periodik/tahun kepada Yayasan.
- (9) Rektor mengadakan Rapat Pimpinan sekali dalam dua bulan atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu, dengan mengundang semua pimpinan unit kerja, dan jika diperlukan Rektor dapat juga mengundang Pengurus dan Pembina Yayasan.

P a s a l 47

Hak Dan Wewenang Rektor

- (1) Rektor adalah pimpinan universitas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengurus Yayasan dan Senat universitas.
- (2) Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta menjalin hubungan antar universitas baik dalam maupun luar negeri serta dengan lingkungan sekitar.
- (3) Rektor memiliki wewenang memimpin Pelaksanaan TriDharma Perguruan Tinggi.
- (4) Memimpin Rapat Senat Universitas dalam kapasitasnya sebagai Ketua.

- (5) Mengangkat dan memberhentikan anggota Senat Universitas setelah mendapat persetujuan melalui Rapat senat.
- (6) Mengangkat dan memberhentikan dosen tidak tetap/luar biasa atas usulan dekan.
- (7) Rektor memiliki wewenang untuk mengusulkan kepada Yayasan agar:
 1. Dosen yang diperbantukan (dpk) di Universitas Jabal Ghafur untuk dikembalikan kepada LLDikti Wilayah XIII Aceh,
 2. Dosen Tetap yayasan dikembalikan ke Yayasan,
 3. Hal pada huruf 1 dan 2 di atas berlaku jika dosen tersebut telah melanggar kode etik (tata nilai), secara langsung maupun tidak langsung merongrong kewibawaan pimpinan universitas dengan jalan menghasut dan mengadu domba antar civitas akademika sehingga terjadi kekacauan, dan melanggar peraturan yang berlaku di yayasan,
 4. Hal pada huruf 1 dan 2 di atas dilakukan setelah mendapat dukungan dalam rapat senat Universitas.
- (8) Mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural akademik dan administrasi baik tingkat universitas maupun fakultas setelah berkordinasi dan mendapat rekomendasi dari yayasan.

P a s a l 48

Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan, setelah berkoordinasi dan mendapat pertimbangan Senat Universitas;
- (2) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan/atau sesuai ketentuan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rektor dapat dipertimbangkan kembali oleh senat universitas untuk menjabat dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor dapat diberhentikan oleh Yayasan melalui Rapat Yayasan, dan rapat Senat Universitas apabila Rektor melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan dan Statuta Universitas Jabal Ghafur dan Undang- undang serta Peraturan Pendidikan Tinggi.
- (5) Rektor memiliki kualifikasi S3 (Doktor).
- (6) Persyaratan lainnya dan tata cara pemilihan, serta pengusulan calon Rektor ditetapkan oleh Yayasan dengan berpedoman pada ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Dalam Kondisi darurat, untuk penyelamatan lembaga, yayasan dapat memberhentikan dan mengangkat Pejabat Rektor yang menyimpang dari ketentuan pada pasal-pasal dalam Statuta ini, dalam masa jabatan maksimal enam bulan dan dapat diperpanjang enam bulan lagi bila diperlukan untuk mempersiapkan pemilihan Rektor yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh yayasan.

P a s a l 49

Unsur Pimpinan Universitas

(1) Rektor.

- a. Rektor sebagai pimpinan dan penanggung jawab utama pada Universitas dalam melaksanakan arahan dan kebijakan, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi atas dasar pertimbangan Senat Universitas dan Persetujuan pengurus Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.
- b. Dalam melaksanakan ketentuan pada butir (a) di atas, di bidang akademik, Rektor bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan di bidang administrasi secara umum, Rektor bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Yayasan.
- c. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Rektor dibantu oleh Wakil Rektor, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

(2) Wakil Rektor terdiri dari:

- a. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kerjasama Institusi, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I;
- b. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II;
- c. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor III.

P a s a l 50

Tugas Wakil Rektor

- (1) Wakil Rektor bidang Akademik dan Kerjasama Institusi adalah membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara kelembagaan serta kerjasama antar kelembagaan;
- (2) Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan adalah membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi Umum dan Keuangan dan bidang non akademik lainnya;

- (3) Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah membantu Rektor di bidang pembinaan organisasi kemahasiswaan, peningkatan prestasi mahasiswa, pelayanan kemahasiswaan (KKN dan bea siswa), pengurusan Alumni serta tracer study.

P a s a l 51

- (1) Para Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Para wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah melakukan koordinasi dengan senat universitas dan mendapat persetujuan dari Pengurus Yayasan.
- (3) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan/atau berakhir setelah masa jabatan rektor pada tahun berjalan telah berakhir sesuai ketentuan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Para Wakil Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (5) Persyaratan dan tatacara pemilihan, dan pengusulan calon wakil Rektor ditetapkan oleh Pengurus Yayasan dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

P a s a l 52

- (1) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Institusi bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (2) Bilamana Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Institusi juga berhalangan tidak tetap, maka Pembantu Rektor lainnya atau Dekan yang mempunyai kepangkatan yang tertinggi pangkatnya ditunjuk sebagai pejabat Pelaksana Harian Rektor.
- (3) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Pengurus Yayasan dapat mengangkat Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Institusi sebagai Pelaksana tugas Rektor sampai habis masa jabatan rektor.

Bagian Ke-lima Pelaksana Akademik

P a s a l 53

Pelaksana Akademik pada Universitas Jabal Ghafur terdiri dari:

- a. Fakultas;
- b. Lembaga/Badan, dan Bagian-bagian lain yang diperlukan. Pimpinan Universitas dapat membentuk lembaga/badan dan lainnya jika itu diperlukan.

Penetapan/Pengangkatan seseorang pada suatu Lembaga/Badan dilakukan dengan Surat Keputusan Rektor.

P a s a l 54

Rektor, sesuai dengan otonomi keilmuan dapat membuka dan menutup Fakultas, Program Studi, Program diploma, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.

P a s a l 55

Pengelolaan pendidikan akademik dan vokasional pada pelaksana akademik seperti tersebut pada pasal 53 di atas disesuaikan dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ke-enam Organisasi Fakultas

P a s a l 56

- (1) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Universitas Jabal Ghafur, yang melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan akademik dan atau vokasional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Organisasi fakultas dalam lingkungan Universitas Jabal Ghafur terdiri atas :
 - a. Senat fakultas;
 - b. Pimpinan fakultas;
 - c. Pelaksana akademik Fakultas;
 - d. Pelaksana administrasi.

Bagian Ke-tujuh Senat Fakultas

P a s a l 57

- (1) Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi dilingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk fakultas yang bersangkutan.
- (2) Senat fakultas mempunyai tugas pokok :
 - a. Merumuskan kebijakan akademik fakultas;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;

- c. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
 - d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada sub (a) pasal ini;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas.
- (3) Senat Fakultas terdiri dari Guru Besar pada fakultas yang bersangkutan, Pimpinan Fakultas, para Ketua Program studi dan wakil Dosen dari setiap Program studi
- (4) Dekan adalah ketua senat Fakultas, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari salah seorang anggota senat fakultas.
- (5) Tatacara pemilihan dan jumlah wakil-wakil dosen untuk menjadi anggota senat Fakultas ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Para anggota senat Fakultas dikukuhkan oleh surat Keputusan pimpinan universitas.
- (7) Masa jabatan anggota senat Fakultas adalah sama dengan masa jabatan Dekan.

Bagian Ke-delapan Pimpinan Fakultas

P a s a l 58

Pimpinan Fakultas terdiri dari Dekan dan tiga orang pembantu Dekan yaitu pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, pembantu Dekan Bidang Administrasi umum dan Keuangan serta pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

P a s a l 59

- (1) Dekan adalah pimpinan Utama di Fakultas yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab Kepada Rektor.
- (2) Dekan mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan atas dasar keputusan Senat Fakultas dan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku di tingkat Universitas.
- (3) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dan mengembangkan tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi fakultas.

P a s a l 60

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan setelah berkordinasi dengan Senat Fakultas yang bersangkutan.
- (2) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan/atau sama dengan masa jabatan rektor dan atau mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Persyaratan dan tata cara pemilihan, dan pengusulan calon Dekan ditetapkan oleh Yayasan dengan berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

P a s a l 61

- a. Bilamana Dekan berhalangan tidak tetap, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama bertindak sebagai pelaksana harian Dekan.
- b. Bilamana Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama juga berhalangan tidak tetap, Wakil Dekan lainnya atau ketua program studi yang mempunyai pangkat tertinggi ditunjuk sebagai pejabat pelaksana harian dekan.
- c. Bilamana Dekan berhalangan tetap, Rektor dapat mengangkat Wakil Dekan I sebagai pejabat dekan sebelum ada Dekan yang definitif.

P a s a l 62

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Dekan dibantu wakil dekan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- (2) Wakil Dekan terdiri dari:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik dsan Kerjasama, yang selanjutnya disebut Wakil Dekan I;
 - b. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, yang selanjutnya disebut Wakil Dekan II;
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wakil Dekan III;

P a s a l 63

- (1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan Keuangan.
- (3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan organisasi mahasiswa, dan peningkatan prestasi mahasiswa serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa (Bea siswa) dan mengurus alumni/tracer study

P a s a l 64

- (1) Wakil Dekan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- (2) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan yang bersangkutan.
- (3) Masa jabatan Wakil Dekan adalah 4(empat) tahun dan/atau berakhir bersama dengan jabatan dekan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Wakil Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan secara berturut-turut.

Bagian Ke-sembilan Pelaksana Akademik Fakultas

P a s a l 65

Pelaksana akademik pada tingkat fakultas dalam lingkungan Universitas Jabal Ghafur terdiri dari :

- a. Program studi;
- b. Laboratorium;
- c. Studio;

P a s a l 66

- (1) Program studi adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan atau vokasional dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.

- (2) Program studi terdiri atas :
 - a. Unsur pimpinan yaitu seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris program studi.
 - b. Unsur laboratorium, Pustaka, LPPM, LPM dan Pengembang kurikulum.
 - c. Unsur para dosen atau kelompok tenaga pengajar pada Program studi yang bersangkutan.
- (3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Masa jabatan Ketua dan sekretaris Program studi adalah 3(tiga) tahun dan/atau menurut ketentuan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketua program studi dapat diangkat kembali setelah habis masa jabatannya dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan secara berurut-turut.
- (6) Program studi dapat mempunyai laboratorium, pustaka dan atau studio sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

P a s a l 67

- (1) Laboratorium dan/atau studio merupakan perangkat penunjang pelaksana pendidikan pada program studi dalam pendidikan akademik dan atau vokasional.
- (2) Laboratorium dan/atau Studio dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Laboratorium atau Kepala studio adalah seorang dosen yang keahliannya memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- (4) Pustaka, LPPM, LPM dan Pengembang Kurikulum sebagai perangkat penunjang pada program studi yang dipimpin oleh dosen yang ahli di bidang tersebut.

P a s a l 68

- (1) Program Studi merupakan kesatuan dan kegiatan belajar dengan berpedoman kepada penyelenggaraan pendidikan akademik/vokasional dan atau pendidikan profesional yang diselenggarakan menurut kurikulum tertentu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan keterampilan dan sikap ilmiah yang sesuai dengan kurikulum.

- (2) Program Studi terdiri dari program Strata 1 dan Program Strata 2 yang dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Ketua program studi Strata 1 bertanggung jawab kepada Dekan dan Ketua Program Studi Strata 2 bertanggung jawab kepada rektor.
- (4) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 3 (tiga) tahun setelah itu dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan secara berturut-turut.

P a s a l 69

- (1) Ketua Program studi Strata 1 dan Sekretaris Program studi serta Kepala Laboratorium dan/atau studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas
- (2) Ketua Program studi Strata 2 dan Sekretaris Program studi serta Kepala Laboratorium dan/atau studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah berkordinasi dengan Senat Universitas.
- (3) Ketua pustaka, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, lembaga penjaminan mutu dan pengembang kurikulum diangkat oleh Ketua Program Studi setelah berkordinasi dengan pimpinan masing-masing.
- (4) Tata cara pengusulan pengangkatan Ketua dan Sekretaris program studi, Kepala Laboratorium dan atau studio didasarkan pada ketentuan Rektor.

Bagian ke-sepuluh Program Diploma

P a s a l 70

- (1) Fakultas yang memenuhi syarat mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Program Diploma.
- (2) Syarat penyelenggaraan Program Diploma mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Program Diploma dipimpin oleh seorang ketua program.
- (4) Ketua Program Diploma diangkat oleh Rektor berdasarkan usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (5) Masa jabatan Ketua Program Diploma adalah 3 (tiga) tahun setelah itu dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (6) Ketua Program Diploma bertanggung jawab kepada Dekan.

Bagian ke-sebelas
Jenis Fakultas

P a s a l 71

Fakultas di Universitas Jabal Ghafur terdiri atas :

- (1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang disingkat dengan FKIP.
- (2) Fakultas Ilmu Administrasi, yang disingkat dengan FIA.
- (3) Fakultas Pertanian, yang disingkat dengan FP.
- (4) Fakultas Hukum, yang disingkat dengan FH.
- (5) Fakultas Teknik yang disingkat dengan FT.
- (6) Fakultas Ekonomi, yang disingkat dengan FE

Bagian Ke-dua belas
Pelaksana Administratif

P a s a l 72

- (1) Menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif yang mencakup administrasi akademik, administrasi umum, administrasi kemahasiswaan, administrasi perencanaan dan sistem informasi.
- (2) Satuan pelaksana kegiatan administratif pada Universitas Jabal Ghafur bertugas untuk Satuan pelaksana kegiatan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah dalam Biro.
- (3) Universitas Jabal Ghafur mempunyai Biro-Biro sebagai berikut :
 - a. Biro Administrasi Akademik
 - b. Biro Administrasi Umum
 - c. Biro Administrasi Kemahasiswaan
 - d. Biro Administrasi Perencanaan, Pengembangan, Pendataan, Teknologi Informasi dan Komunikasi Terintegrasi (BP3TIK).
- (4) Biro dipimpin oleh seorang kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor, kecuali BP3TIK yang bertanggungjawab kepada Yayasan.
- (5) Kepala Biro yang tersebut pada ayat (3) butir a, b, dan c di atas, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat rekomendasi Yayasan.
- (6) Kepala Biro Administrasi Perencanaan, Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terintegrasi diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan.

- (7) Masing-masing Biro membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian dan masing- masing bagian membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) sub bagian.
- (8) Jenis dan nama Bagian dan Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan.
- (9) Bagian dan Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat rekomendasi Yayasan.
- (10) Kepala bagian bertanggung jawab kepada Kepala Biro, sedangkan Kepala Sub bagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

P a s a l 73

- (1) Pelaksana administratif pada fakultas dalam lingkungan Universitas Jabal Ghafur adalah bagian tata usaha yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di fakultas yang bersangkutan.
- (2) Bagian tata usaha fakultas membawahi sebanyak-banyaknya 5(lima) sub bagian.
- (3) Kepala bagian tata usaha fakultas bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas, dan kepala sub. bagian bertanggung jawab kepada kepala bagian tata usaha.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat pengangkatan Kepala Bagian dan Sub. Bagian ditetapkan oleh Rektor berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ke-tiga belas Perangkat Penunjang

P a s a l 74

- (1) Unsur penunjang adalah badan yang berfungsi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Unsur atau perangkat penunjang sebagaimana disebut pada ayat 1 di atas, yang selanjutnya juga disebutkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari Perpustakaan, Kebun Percobaan, Bengkel atau Work Shop, Laboratorium Induk, Laboratorium Bahasa, Pusat Komputer dan Sisten Informatika, Pusat Konsultasi dan Bimbingan Mahasiswa, dan CDC (Career Development Center).

- (3) Universitas Jabal Ghafur berwenang dan dapat membentuk perangkat penunjang di luar yang telah disebutkan pada ayat 2 di atas, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dan sesuai pula dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk itu.

P a s a l 75

- (1) Perangkat penunjang dipimpin oleh seorang kepala, yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada pimpinan universitas.
- (2) Masa jabatan masing-masing kepala perangkat penunjang adalah 3 (tiga) tahun, dan setelah itu dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan secara berturut-turut.

BAB VIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

P a s a l 76

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi.

P a s a l 77

- (1) Dosen dapat merupakan dosen tetap, dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap dapat berupa dosen yang diangkat oleh Yayasan dan dosen yang diangkat oleh pemerintah (dpk) dan dipekerjakan pada fakultas di lingkungan Unigha.
- (3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja secara tidak penuh waktu pada perguruan tinggi.

P a s a l 78

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri dari; Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (2) Wewenang serta tatacara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

P a s a l 79

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi dosen adalah :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar; minimal berpendidikan magister.
 - d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan Universitas Jabal Ghafur, serta masa depan bangsa dan negara.

P a s a l 80

- (2) a. Dosen yang sedang tugas belajar dan memperoleh beasiswa dari pemerintah, wajib melepaskan atribut dosen (jabatan struktural dan pengajaran) di Unigha.
 - b. Dosen setelah satu tahun mendapatkan NIDN/NIDK/NUP, wajib memiliki jabatan fungsional minimal asisiten ahli.
 - c. Ketentuan lebih lanjut tentang huruf a dan b akan diatur tersendiri melalui peraturan rektor.
- (3) Syarat-syarat untuk menjadi Guru Besar selain yang telah disebutkan pada ayat 1 di atas, juga termasuk:
 - a. Sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik lektor kepala;
 - b. Memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon Doktor;
 - c. Memiliki integritas keilmuan yang kuat dan integritas kepribadian yang baik.

P a s a l 81

- (1) Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas dan LLDikti Wil. 13 Aceh.
- (2) Guru Besar yang telah mengakhiri jabatannya, atau pensiun dapat diangkat kembali pada Unigha dengan sebutan Guru Besar Emiritus.
- (3) Guru Besar Emiritus dapat diangkat menjadi Anggota Senat Universitas setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

P a s a l 82

- (1) Tenaga kependidikan terdiri dari karyawan pada masing-masing bidang baik tingkat universitas maupun tingkat fakultas.
- (2) Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar dan pengembang pendidikan.
- (3) Persyaratan, tatacara pengangkatan, dan wewenang tenaga kependidikan dan penunjang akademik disesuaikan dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

P a s a l 83

- (1) Sumber Daya Manusia terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang administrasi maupun non administerasi.

- (2) Tenaga pendidik dan kependidikan serta penunjang terdiri dari tenaga kerja tetap dan tenaga kerja tidak tetap.
- (3) Tenaga kerja tetap adalah tenaga yang sepenuhnya bekerja di lingkungan organisasi Universitas Jabal Ghafur dan berstatus sebagai pegawai Yayasan Pembangunan kampus Jabal Ghafur.
- (4) Tenaga kerja tidak tetap adalah tenaga yang tidak sepenuhnya bekerja dalam organisasi Universitas Jabal Ghafur ataupun bekerja sepenuhnya dalam organisasi Universitas Jabal Ghafur walaupun tidak merupakan pegawai yayasan.
- (5) Penerimaan, pengangkatan dan pemberhentian tenaga tetap dilakukan oleh Rektor, setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.
- (6) Penerimaan, pengangkatan dan pemberhentian tenaga tidak tetap dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.
- (7) Pemanfaatan sumber daya manusia dalam/untuk organisasi Universitas Jabal Ghafur sepenuhnya menjadi wewenang Rektor.
- (8) Pemanfaatan sumber daya manusia diluar organisasi Universitas Jabal Ghafur harus mendapat izin dari Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.
- (9) Gaji dosen/pegawai tetap yayasan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah berkonsultasi dengan Pengurus Yayasan.

BAB IX
MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Pertama
Mahasiswa

P a s a l 84

- (1) Mahasiswa atau peserta didik di Unigha adalah orang-orang yang terdaftar dan aktif belajar untuk mengembangkan dirinya pada suatu program studi di Unigha.
- (2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa Unigha antara lain:
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Memiliki surat tanda tamat belajar pendidikan menengah atas/sederejat;
 - c. Memiliki kemampuan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Unigha.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Unigha, apabila sudah memenuhi beberapa persyaratan tambahan dan prosedur tertentu, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Persyaratan lainnya untuk menjadi mahasiswa Unigha akan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

P a s a l 85

- (1) Setiap mahasiswa Unigha mempunyai hak :
 - a. Menggunakan kebebasan dan mimbar akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memperoleh layanan pendidikan, pengajaran dan layanan bimbingan sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
 - c. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia, dalam rangka kelancaran proses belajarnya;
 - d. Mendapat layanan bimbingan dari dosen wali dan pembimbing lainnya yang bertanggung jawab atas kelancaran pendidikan pada program studi yang diikutinya;
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi serta hasil studi yang diikutinya;
 - f. Menyelesaikan program studinya lebih awal dari jadwal yang ditetapkan, sepanjang memenuhi persyaratan akademik yang berlaku;
 - g. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
 - h. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain dalam lingkungan Unigha, sejauh mahasiswa tersebut dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan ayat (1) di atas diatur dengan keputusan Rektor.

P a s a l 86

- (1) Setiap mahasiswa Unigha mempunyai kewajiban :
- a. Ikut serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b. Mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku;
 - c. Ikut serta memelihara sarana, prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan;
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian;
 - e. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan norma-norma serta adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat;
 - f. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Jabal Ghafur.
- (2) Pelaksanaan dan sanksi atas setiap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, diatur oleh Rektor.

P a s a l 87

- (1) Dalam usaha pembinaan dan pengembangan daya nalar, minat, bakat dan kemampuan serta peningkatan prestasi akademik dan non akademik dalam kehidupan kemahasiswaan, mahasiswa Universitas Jabal Ghafur dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas, diselenggarakan oleh dan untuk mahasiswa Universitas Jabal Ghafur.
- (3) Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk: (a) mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa. (b) mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, serta rasa kebangsaan. (c) mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Organisasi kemahasiswaan seperti tersebut di atas merupakan organisasi perwakilan tertinggi mahasiswa disebut Pemerintah Mahasiswa yang disingkat "PEMA" dan sebutannya "Presiden Mahasiswa" (Presma).
- (5) Pemerintah mahasiswa berfungsi untuk menampung aspirasi dan merencanakan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan kegiatan ekstra kurikuler.
- (6) Pengurus Pemerintah Mahasiswa Universitas Jabal Ghafur bertanggung jawab kepada Rektor melalui Warek 3 tentang penggunaan dana dan fasilitas

serta bertanggung jawab secara operasional kepada mahasiswa yang memilihnya.

- (7) Di samping Pemerintah Mahasiswa Universitas Jabal Ghafur, (PEMA), terdapat pula organisasi perwakilan mahasiswa yang disebut dengan Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) Universitas Jabal Ghafur, yang berfungsi menampung serta menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penetapan garis-garis besar program mahasiswa, serta mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
- (8) Masa jabatan Presiden mahasiswa dan Dewan Legislatif Mahasiswa selama satu tahun.
- (9) Mekanisme pembentukan dan pembubaran organisasi kemahasiswaan serta tata cara organisasi mahasiswa diatur lebih lanjut dengan peraturan rektor.

P a s a l 88

- (1) Pada tingkat fakultas dapat pula dibentuk organisasi kemahasiswaan yang merupakan organisasi perwakilan tertinggi mahasiswa tingkat fakultas, yang disebut Pemerintah Mahasiswa Fakultas disingkat "PEMAF" dan sebutannya "Gubernur Mahasiswa".
- (2) Pemerintah mahasiswa fakultas diselenggarakan oleh dan untuk mahasiswa fakultas yang bersangkutan.
- (3) Pengurus pemerintah mahasiswa fakultas bertanggung jawab kepada Dekan fakultas melalui Wakil Dekan Kemahasiswaan yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan untuk menjadi Gubernur Pemaf diatur dengan surat keputusan dekan setelah berkordinasi dengan warek 3, dengan lama masa jabatan selama satu tahun.
- (5) Syarat menjadi Pemaf adalah mahasiswa aktif dari Semester 3 sampai dengan Semester 6.

P a s a l 89

- (1) DLM dan Presiden Mahasiswa dipilih oleh perwakilan dan/atau mahasiswa seluruh fakultas, sedangkan PEMAFA dipilih oleh mahasiswa dari fakultas masing-masing.
- (2) Syarat menjadi DLM, presma dan Pemaf adalah mahasiswa aktif dari Semester 3 sampai dengan Semester 6.
- (3) Setiap calon terpilih baik DLM maupun presma wajib menandatangani "Pakta Integritas".

- (4) Baik organisasi pemerintah mahasiswa Universitas maupun organisasi mahasiswa di tingkat fakultas bersifat non struktural.

**Bagian Kedua
Alumni**

P a s a l 90

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikannya secara utuh, pada program studi di lingkungan Universitas Jabal Ghafur.
- (2) Para alumni Universitas Jabal Ghafur, dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk :
- a. Membina hubungan kerjasama sesama para alumni;
 - b. Membina kerjasama antara alumni dengan almamaternya dalam upaya menunjang pencapaian tujuan Universitas Jabal Ghafur.
- (3) Organisasi Alumni Universitas Jabal Ghafur dinamakan Ikatan Keluarga Alumni Unigha (Ikaunigha).

BAB X
KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama
Kerjasama

P a s a l 91

Bagian Kerjasama dan hubungan dengan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan administrasi kerjasama dalam dan luar negeri serta hubungan dengan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Kerjasama dan hubungan dengan masyarakat mempunyai fungsi melaksanakan administrasi kerjasama akademik dan ke-Humasan;

Tugas Bagian Kerjasama adalah :

- (1) Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan serta menyusun saran pemecahan masalah di bidang kerjasama;
- (2) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kerjasama;
- (3) Melakukan penyusunan rencana kerjasama bidang akademik dan pengembangan fisik;
- (4) Mempersiapkan kerjasama bidang akademik dan pengembangan fisik;
- (5) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembangan kegiatan kerjasama;
- (6) Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat di bidang kerjasama;
- (7) Menyusun laporan Bagian

Bagian Kedua
Tugas Kehumasan

P a s a l 92

- (1) Meliput dan mendistribusikan hasil keputusan rapat internal dan eksternal pimpinan universitas baik melalui daring, media masa maupun media elektronik.
- (2) Memediasi pertemuan antara pimpinan universitas dengan pihak luar dalam konteks tridharma perguruan tinggi.

- (3) Promosi Universitas Jabal Ghafur dan melihat peluang kerjasama dengan pihak luar untuk memajukan kampus.
- (4) Melaksanakan urusan Hubungan Kemasyarakatan.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 93

- (1) Pengadaan sarana dan Prasarana dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan pendidikan.
- (2) Pengadaan Sarana dan Prasarana meliputi: pengadaan lahan, bangunan, ruang (kantor, kuliah, laboratorium dan pustaka), peralatan (kerja, kuliah dan laboratorium), fasilitas pendidikan dan pengajaran, serta tempat ibadah.
- (3) Pengajuan kebutuhan sarana dan Prasarana dilakukan oleh kepala biro umum dan persetujuan dilakukan oleh Pimpinan Universitas dan diteruskan kepada Pengurus Yayasan.
- (4) Proses pengadaan Sarana dan Prasarana dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di Unigha.
- (5) Pengelolaan Sarana dan Prasarana dilakukan oleh Pejabat yang ditetapkan.
- (6) Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi disediakan oleh yayasan.

P a s a l 94

- (1) Kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana mengikuti peraturan dan SOP yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Unigha.
- (3) Secara periodik pimpinan unit kerja yang ditunjuk wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana prasarana dan realisasi anggarannya.
- (4) Pengawasan secara internal pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan dilakukan oleh Rektor.

P a s a l 95

- (1) Evaluasi pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana dilakukan secara sistematis dan terstruktur apabila terjadi perubahan kebutuhan kegiatan akademik.
- (2) Evaluasi pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan dilakukan oleh Pimpinan Unigha.

BAB XII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

P a s a l 96

- (1) Sumber dana bagi pembiayaan Universitas Jabal Ghafur diperoleh dari :
 - a. Pemerintah Pusat dan Daerah tanpa mengikat;
 - b. Donatur lainnya tanpa mengikat;
 - c. Masyarakat tanpa mengikat
- (2) Rektor membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja awal tahun ajaran dan setelah disetujui Senat Universitas Jabal Ghafur, diusulkan ke Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur untuk disahkan dan seterusnya menjadi Anggaran dan Belanja Universitas Jabal Ghafur.

P a s a l 97

- (1) Pengelolaan dana di lingkungan Universitas Jabal Ghafur disesuaikan dengan program kerja.
- (2) Pengelolaan dana baik yang bersumber dari masyarakat, bantuan pemerintah pusat dan daerah maupun donatur lainnya tidak bersifat mengikat dan tetap mengacu pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rektor pada setiap akhir tahun ajaran memberikan laporan kinerja tahunan kepada Senat Universitas Jabal Ghafur dan diteruskan kepada pengurus yayasan.
- (4) Pada prinsipnya sistem pengelolaan dana Universitas Jabal Ghafur menganut sistem sentralisasi dan sistem keuangan terpadu.
- (5) Prosedur operasional pengelolaan keuangan di lingkungan Universitas Jabal Ghafur ditetapkan dengan keputusan Rektor.

P a s a l 98

- (1) Tata cara pengelolaan dana di lingkungan Universitas Jabal Ghafur menganut sistem sentralisasi oleh yayasan
- (2) Pada setiap akhir tahun anggaran/ajaran, rektor memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai penerimaan dan penggunaan dana kepada Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.
- (3) Pengawasan internal dilakukan oleh Senat Universitas Jabal Ghafur sesuai dengan aturan yang berlaku.

P a s a l 99

- (1) Sumber daya fisik dilingkungan Universitas Jabal Ghafur terdiri dari; tanah, bangunan, peralatan kantor, peralatan laboratorium dan workshop, peralatan transportasi dan komunikasi, perkebunan, sarana dan prasarana lainnya.
- (2) Kewenangan pemanfaatan, pengelolaan, penyimpanan untuk kepentingan organisasi Universitas Jabal Ghafur sepenuhnya pada Rektor.
- (3) Kewenangan pemanfaatan untuk kepentingan diluar organisasi Universitas Jabal Ghafur, harus mendapat persetujuan tertulis dari Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.
- (4) Wewenang penghapusan dan pengalihan hak sarana fisik berada pada Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.
- (5) Pemeliharaan, pengembangan dan pengaturan penggunaan ruangan peralatan dan tanah yang dimiliki Universitas Jabal Ghafur merupakan tanggung jawab Rektor dan Yayasan.

P a s a l 100

Prosedur operasional sumber daya fisik di lingkungan Universitas Jabal Ghafur ditetapkan dengan keputusan Rektor.

P a s a l 101

- (1) Struktur perencanaan strategi, material dan operasional dalam organisasi Universitas Jabal Ghafur meliputi; Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategies Pengembangan dan Rencana Kegiatan Tahunan disediakan oleh rektor dan disetujui oleh yayasan.
- (2) Rencana Induk pengembangan berisi penentuan misi dan arah pengembangan Universitas Jabal Ghafur untuk jangka panjang, dengan ketentuan dapat ditinjau kembali jika diperlukan.
- (3) Dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan harus mempedomani kebijakan pemerintah dibidang pendidikan, serta menampung aspirasi fakultas dan sub sistem organisasi lainnya.
- (4) Rencana Induk Pengembangan disusun oleh suatu team yang ditunjuk oleh Rektor dan rencana tersebut harus disetujui oleh Senat Universitas Jabal Ghafur.
- (5) Rencana Pengembangan merupakan penjabaran dari Rencana Induk pengembangan untuk jangka waktu lima tahun dengan ketentuan dapat ditinjau kembali jika diperlukan.

- (6) Dalam penyusunan Rencana Pengembangan harus memperhatikan Rencana Lima tahun dalam bidang pendidikan dan menampung aspirasi fakultas dan sub organisasi lainnya.
- (7) Rencana Pengembangan disusun oleh suatu team yang ditunjuk oleh Rektor dan rencana tersebut disetujui oleh Senat Universitas Jabal Ghafur.
- (8) Rencana Kegiatan Tahunan merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pengembangan.
- (9) Dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan harus memperhatikan alokasi dana yang tersedia.
- (10) Rencana Kegiatan Tahunan disusun oleh suatu team yang ditunjuk dan disahkan oleh Rektor.
- (11) Rektor mempunyai wewenang untuk memohon kepada Yayasan dalam membangun bangunan fisik lain jika memang itu dibutuhkan.

BAB XIII
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu Lembaga Penjaminan Mutu

P a s a l 102

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembangunan, pelaksanaan dan pengembangan Sistem Manajemen Mutu/Sistem Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas Jabal Ghafur.
- (2) Lembaga Penjaminan Mutu berkedudukan di Universitas dan mempunyai perwakilan di tingkat fakultas yang disebut dengan Pengendali Sistem Mutu Fakultas (PSMF) atau nama lainnya serta bertanggung jawab kepada Rektor melalui dekan masing-masing.
- (3) Lembaga Penjaminan Mutu dan perangkatnya merupakan wakil dari manajemen dalam hal yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu.

P a s a l 103

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Jabal Ghafur bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh Perguruan Tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya. Pencapaian tujuan Badan Jaminan Mutu melalui kegiatan penjaminan mutu yang dijalankan secara internal oleh Perguruan Tinggi, akan dikontrol melalui Monitoring dan Evaluasi Diri dan diaudit melalui Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI).

P a s a l 104

Fungsi dan peran BJM dalam menjamin penerapan Sistem Penjaminan Mutu pada bidang pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan bidang penunjang lain dalam rangka mencapai Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu, di Lingkungan Universitas Jabal Ghafur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Merencanakan dan merancang model Sistem Penjaminan Mutu yang akan diterapkan di seluruh Universitas Jabal Ghafur.
- (2) Menyiapkan dan menyusun perangkat/dokumen sistem Penjaminan Mutu dalam rangka implementasi Badan Jaminan Mutu.
- (3) Menjamin dan mengawal implementasi Sistem Penjaminan Mutu di semua unit Universitas Jabal Ghafur.
- (4) Melakukan monitoring implementasi Sistem Penjaminan Mutu dan pengukuran Sasaran Mutu dan Rencana Mutu serta Evaluasi Diri oleh unit.

- (5) Melakukan training, workshop, konsultasi, tutorial, pendampingan dan kerjasama dalam bidang Sistem Penjaminan Mutu.
- (6) Melakukan Audit Mutu Internal (AMI), implementasi Sistem Penjaminan Mutu dan pencapaian Sasaran Mutu dan rencana Mutu.
- (7) Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai forum evaluasi diri dan tindak lanjut hasil AMI dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu.
- (8) Melaporkan secara periodik kepada Rektor hal-hal yang berkaitan dengan implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Unigha.
- (9) Menjalin hubungan dengan pihak luar dalam hal Sistem penjaminan Mutu.

Bagian Kedua
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

P a s a l 105

Universitas Jabal Ghafur memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang disingkat dengan LPPM.

P a s a l 106

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) merupakan unsur pelaksana akademik Universitas Jabal Ghafur, yang mengkoordinir, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan ikut serta mengusahakan, mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat terdiri dari pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi.
- (3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, untuk masa jabatan 3(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan secara berturut- turut.
- (4) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Lembaga Penelitian yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul ketua lembaga dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.
- (5) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat dapat dilengkapi dengan pusat studi lainnya berdasarkan keputusan rektor.
- (6) Rektor juga berwenang untuk membentuk lembaga-lembaga, struktur dan atau pusat-pusat studi lain yang dianggap perlu sesuai dengan tuntutan zaman dan perubahan masyarakat.

BAB XIV
PENGAWASAN

P a s a l 107

- (1) Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan dengan penilaian berkala yang meliputi kurikulum, mutu akademik dan jumlah lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan tridharma PT, dan kepegawaian, yang mengacu kepada ketetapan pemerintah mengenai tatacara pengawasan mutu dan efisiensi universitas.
- (2) Monev sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) di atas dilakukan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan rektor dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

P a s a l 108

- (1) Untuk petunjuk pelaksanaan Statuta ini disusun tata kerja dengan peraturan Rektor.
- (2) Ketentuan-ketentuan, pertimbangan dan kebijakan serta peraturan Rektor lainnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Statuta ini.
- (3) Jika kemudian hari Statuta ini tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Statuta ini dapat disesuaikan dengan melakukan pengurangan atau penambahan setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.
- (4) Sejak berlakunya Statuta ini, Statuta Universitas Jabal Ghafur yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (5) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Jika ada hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini, dapat diatur dalam ketentuan lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan Di: Sigli

Pada Tanggal: 9 Juni 2020

Pengurus Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur,

Ketua Umum,



Drs. H.T. Hasan Ben, M.Si

Sekretaris Umum,


Drs. H. Rusli Daud, M.M.



Mengetahui
Ketua Pembina


Drs. H. Hanif Basyah